



SEMAKIN MENINGKATNYA PRESENTASE GOLPUT KHUSUSNYA DIKALA PANDEMI, HAK GOLPUT BAGI RAKYAT MENURUT PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM

Ketut Andita Pratidina Lestari

Universitas Pendidikan Ganesha

Anditapratidina1@gmail.com*

*Korespondensi Penulis

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Disubmit: 1 Agustus 2021

Direvisi: 2 September 2021

Diterima: 1 October 2021

Keywords:

abstention, general election,
pandemic

Abstrak

Fenomena perilaku non voting yang dikenal dengan Golput di Indonesia selalu mengalami peningkatan. Alasan di balik Golput bersifat politis seperti pemilu tidak dilakukan berdasarkan prinsip demokrasi birokrasi dan aparatur negara tidak netral. Sedangkan meningkatnya perilaku non voting Golput pada Pemilu 2020 disebabkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap institusi politik yang seakan kurang adil dalam mengambil keputusan mengingat kondisi di tengah pandemi seperti ini. Apalagi mengingat himbauan pemerintah yang seakan tidak konsisten dengan mengambil kebijakan. Namun faktor yang paling dominan menurunkan partisipasi pemilih adalah kekhawatiran masyarakat akan jaminan kesehatan dari pihak penyelenggara, apalagi dalam pemilu serentak ini akan di hadiri oleh banyak orang dan mungkin saja akan menimbulkan klaster baru penyebaran virus itu sendiri.

Abstract

The phenomenon of non-voting behavior known as Golput in Indonesia has always increased. The reasons behind Golput are political, such as elections are not conducted based on the principles of bureaucratic democracy and that the state apparatus is not neutral. Meanwhile, the increase in non-voting behavior for Golput in the 2020 Election was caused by public disappointment with political institutions that seemed unfair in making decisions given the conditions in the midst of a pandemic like this. Especially considering the government's appeal that seems inconsistent with making policies. However, the most dominant factor in reducing voter participation is public concern about health insurance from the organizers, especially in this simultaneous election that will be attended by many people and may lead to a new cluster of the spread of the virus itself.

© 2021 Universitas Pendidikan Ganesha

✉ Alamat korespondensi:

Universitas Pendidikan Ganesha

Anditapratidina1@gmail.com*

*Korespondensi Penulis

P-ISSN : 2714-7967

E-ISSN : 2722-8304

PENDAHULUAN

Prilaku non voting umumnya digunakan untuk menunjukkan ketidakhadiran seseorang dalam pemilu. Oleh karena itu perilaku tidak memilih umumnya dimanifestasikan pada bentuk ketidakhadiran ke dalam pemilihan suara. Namun perilaku non voting umumnya termanifestasikan dalam berbagai bentuk terkecuali bagi negara-negara yang memiliki hukum yang mengatur mengenai golput tersebut, bagi suatu negara yang menerapkan hukum wajib coblos seseorang akan memperoleh sanksi atau denda jika tidak menghadiri pemilu. Padahal jika dilihat dari realitas di lapangan tidak semua pemilih menyukai kandidat yang sedang bertarung. Akibatnya mereka harus mendatangi tempat pemungutan suara untuk sekedar menghindari sanksi atau denda namun tidak mencoblos kartu suara atau bahkan merusaknya. Beberapa negara yang menerapkan hukum ini seperti Australia, Pemerintah Australia memberlakukan peraturan bagi warganya yang golput di pemilu. Mereka yang tidak memberikan pilihannya saat pemilu akan dikenai sanksi berupa denda, bahkan hukuman penjara. Belgia, Belgia adalah negara pertama yang menerapkan hukum ini, warga Belgia yang tidak memberikan suaranya pada pemilu akan dikenai denda berupa uang. Singapura, Negara tetangga Singapura punya aturan sendiri bagi warganya yang tidak memilih saat pemilu. Mereka yang golput akan mendapatkan sanksi berupa penghapusan nama dari daftar pemilih, dan juga masih banyak negara-negara lainnya yang menerapkan hukum ini. (Yusuf Harfi, 2019)

Betapapun tidak menerapkan hukum coblos perilaku non voting di Indonesia juga tidak jauh berbeda dengan fenomena di atas Di Indonesia perilaku non voting pada umumnya dimanifestasikan dalam berbagai bentuk. Seperti, pertama, golput karena persoalan teknis. Misalnya, pemilih tidak bisa hadir ke tempat pemungutan suara (TPS) karena sesuatu hal, termasuk memilih berlibur karena hari pemilu dinyatakan sebagai libur nasional. Golput teknis lebih karena faktor persoalan apatisisme politik. Mereka tidak mau ikut pusing dalam persoalan publik, termasuk politik yang sesungguhnya mempunyai dampak besar dalam urusan publik. Kedua, golput yang dilakukan dengan kesadaran karena pemilih hak pilih menilai tidak ada kontestan yang pantas untuk diberi mandat. Karena tidak ada kandidat yang layak, sikap politik golput dipilih sebagai protes terhadap pilihan kontestan yang terbatas. Golput semacam ini kerap disebut golput ideologis, karena memiliki argumentasi yang kuat dan masuk akal. Alasan golput ideologis bukan karena apatisisme, melainkan karena kesadaran politik. Karena itu, hak politiknya untuk tidak memilih digunakan sebagai bentuk protes politik. Tentu, penyebab golput ideologis bukan semata karena faktor kandidat yang dinilai tidak layak dan ideal untuk diberikan mandat, melainkan juga karena sistem politik kita yang membelenggu sehingga menutup kemungkinan tokoh alternatif untuk tampil dalam kontestasi. Ketentuan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah pemilu nasional sebelumnya sudah jelas mengecilkan peluang munculnya tokoh alternatif. Selain itu, bisa jadi memang ada konsolidasi oligarki politik yang makin menggumpal dalam dua kutub politik. (Arif Nurul Imam, 2019)

Menengok sejarah, istilah golput baru muncul menjelang Pemilu 1971 yang dihelat pada 5 Juli 1971. Ini adalah pemilu pertama di Orde Baru. Peserta pemilu pada waktu itu mengerut dibandingkan pesta demokrasi sebelumnya. Partai politik peserta Pemilu 1971 jauh lebih sedikit ketimbang Pemilu 1955. Ini karena beberapa parpol dibubarkan, antara lain Partai Komunis Indonesia (PKI), Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Golput sejatinya merupakan sikap politik dalam merespons perhelatan elektoral atau pemilu. Sikap ini sebagai protes baik terhadap sistem maupun alternatif pilihan yang dipandang tidak ada yang kredibel untuk layak dipilih. Meski wujudnya berupa lebih memilih berlibur daripada menggunakan hak pilih, sebenarnya fenomena itu tetap menggambarkan ketiadaan alternatif pilihan yang dinilai layak atau minimal dikenal untuk dipilih. Itu belum bicara alasan rekam jejak, visi-misi, kinerja buruk, dan lain-lain. Sebagai gambaran, angka golput memang cenderung meningkat dari pemilu ke pemilu. Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004, 2009, dan 2014 saja menunjukkan tren peningkatan itu angka golput naik lagi

menjadi 28,30 persen dan kembali meningkat pada Pilpres 2014 menjadi 30 persen. (Arif Nurul Imam, 2019)

Mengaca dari kondisi golput dari masa lalu yang kian lama kian meningkat sampai tahun ini pemilihan yang berdampingan dengan situasi pandemi membuat suasana pemilihan menjadi semakin krodit hingga memicu presentase golput semakin meningkat dari sanalah saya ingin mengambil judul “SEMAKIN MENINGKATNYA PERSENTASE GOLPUT KHUSUSNYA DIKALA PANDEMI, HAK GOLPUT BAGI RAKYAT MENURUT PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM”. Dengan tujuan untuk memahami golput itu sendiri dilihat dari perspektif HUKUM DAN HAM.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah orang-orang yang melakukan golput dari tahun ke tahun khususnya di kala pandemi seperti saat ini. Metode yang digunakan adalah metode studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Studi kepustakaan merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Studi kepustakaan dilakukan oleh setiap peneliti dengan tujuan utama yaitu mencari dasar pijakan / fondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukandugaan sementara atau disebut juga dengan hipotesis penelitian. Sehingga dapat dikelompokkan, mengalokasikan mengorganisasikan, dan menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, maka akan mempunyai pendalaman yang lebih luas dan mendalam terhadap masalah yang hendak diteliti. Melakukan studi literatur ini dilakukan antara setelah mereka menentukan topik penelitian dan ditetapkannya rumusan permasalahan, sebelum mereka terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. (Kartiningrum, Eka Diah, 2015)

Sumber bahan hukum yangdigunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah Bahan hukum dan ham sebagai perspektifnya. Dalam penelitian ini penulis mengkaji kasus-kasus golput dari awal mulanya dikemukakan istilah golput sekitar tahun 70 an hingga saat ini golput sudah menunjukkan persentase yang cukup tinggi ditambah lagi pemilihan yang berdampingan dengan pademi dan berakibat tidak hanya golput saja tetapi juga menuai berbagai kritik, polemik, dan kegaduhan dimana-mana maka dari itu penulis akan mengkaji kasus ini menggunakan perspektif dari Hukum Dan Ham. Teknik yang digunakan menggunakan teknik deskriptif yang dimana yaitu menjelaskan, mendeskripsikan dan menghubungkan fenomena lalu dan menarik kesimpulan menjadi permasalahan yang konkret sehingga tercapainya hasil dan kesimpulan yang bulat mengenai golput dan hak golput itu sendiri.

PEMBAHASAN

Penjelasan teoretis terhadap perilaku golput atau non voting pada dasarnya tidakjauh berbeda dengan penjelasan voting behavior Dengan mengutip Ashenfelter dan Kelly 1975 Burhanm 1987 dan Powell 1986 Moon menguraikan bahwa secara umum terdapat dua pendekatan untuk menjelaskan kehadiran pemilih turnout atau ketidakhadiran pemilih non voting dalam satu pemilu. (Sri Yanuarti)

Pendekatan pertama menekankan pada Pendekatan Sosiologi memperlihatkan bahwa ada pengaruh antara nilai-nilai sosiologis yang menempel pada diri individu yang memengaruhi perilaku seseorang dalam politik. Nilai-nilai sosiologis tersebut berupa agama, kelas sosial, etnis, daerah, tradisi keluarga dan lain-lain. Asumsi terkuat yang dikembangkan teori ini adalah bahwa seorang pemilih hidup dalam konteks tertentu: status ekonominya, agamanya, tempat tinggalnya, pekerjaan dan usianya, sehingga mendefinisikan lingkaran sosial yang memengaruhi keputusan pemilih, disebabkan kontrol dan tekanan sosialnya. Menurut Roth (2008), model sosiologis dapat memberi penjelasan yang sangat baik pada perilaku memilih yang konstan. Hal ini disebabkan kerangka struktural masing-masing individu yang hanya berubah secara perlahan. Instrumen yang menjadi basis analisis sosiologis yakni agama, etnis, pendidikan, tempat tinggal (desa- kota), pekerjaan, gender, umur dsb (Haryanto,

2014). Namun, karena menekankan kepada konstruksi sosial, model sosiologis tidak dapat menjelaskan mengenai penyebab pindahnya pilihan politik individu. (Candra Irawan, 2018)

Yang kedua melalui pendekatan Psikologis, Model psikologis menjelaskan adanya keterikatan/ dorongan psikologis yang membentuk orientasi politik seseorang. Ikatan psikologis tersebut disebabkan oleh adanya perasaan kedekatan dengan partai atau kandidat. Persepsi dan penilaian individu terhadap kandidat atau tema-tema yang diangkat (pengaruh jangka pendek) sangat berpengaruh terhadap pilihan pemilu. Bantahan model psikologis terhadap pendekatan sosiologis adalah faktor-faktor diferensiasi social seperti struktur ekonomi, perpecahan sosial seperti ras atau agama, dan keberpihakan sejarah ini memengaruhi struktur dalam sistem kepartaian, tetapi tidak memengaruhi keputusan suara pemilih. Sebagai contoh, semua partai pasti sepakat untuk meningkatkan kesejahteraan semua warga, termasuk buruh, tetapi masing-masing partai akan memiliki pandangan yang berbeda mengenai bagaimana peningkatan kesejahteraan tersebut dicapai. Dalam konteks pemilu, position issues lebih mempengaruhi keputusan para pemilih. Meskipun demikian, biasanya position issues lebih jarang muncul, karena dihindari oleh partai politik, terutama karena isu semacam ini memiliki resiko menimbulkan polarisasi, bahkan di kalangan pengikutnya sendiri. (Irawan, 2018)

Yang ke tiga melalui pendekatan Rasional, Pengikut pendekatan ini menimbulkan kejutan karena mencanangkan bahwa mereka telah meningkatkan ilmu politik menjadi suatu ilmu yang benar-benar science. Dikatakan bahwa manusia politik (Homo Politikucus) sudah menuju ke arah manusia ekonomi karena melihat adanya kaitan erat antara faktor politik dan faktor ekonomi, terutama dalam penentuan kebijakan public. Mereka percaya bahwa kita dapat meramalkan perilaku manusia dengan mengetahui kepentingan-kepentingan dari actor yang bersangkutan (involved). Pendekatan ini muncul untuk menjelaskan tentang pergeseran perilaku pemilih dari satu pemilu ke pemilu yang lain dari orang yang sama dengan status social yang sama, yang tidak bisa di jelaskan oleh dua pendekatan diatas. Inti dari politik menurut mereka adalah individu sebagai actor terpenting dalam dunia politik. Sebagai makhluk yang rasional ia selalu mempunyai tujuan-tujuan yang mencerminkan apa yang dianggapnya kepentingan diri sendiri . Ia melakukan hal itu dalm situasi terbatasnya sumber daya ,dan karena ia perlu membuat pilihan. Untuk menetapkan sikap dan tindakan yang efisien ia harus memilih antara beberapa alternative dan menentukan alternative mana yang akan membawa keuntungan dan kegunaan yang paling maksimal untuk dirinya. Dua pendekatan diatas menempatkan pemilih pada waktu dan ruang kosong baik secara implisit maupun eksplisit. Mereka beranggapan bahwa perilaku pemilih bukanlah keputusan yang dibuat pada saat menjelang atau ketika ada di bilik suara, tetapi sudah ditentukan jauh sebelumnya, bahkan jauh sebelum kampanye dimulai. Karakteristik sosiologis, latar belakang keluarga, pembelahan kultural atau identifikasi partai melalui proses sosialisasi dan pengalaman hidup, merupakan variable yang secara sendiri-sendiri maupun komplementer mempengaruhi perilaku atau pilihan politik seseorang. Tetapi pada kenyataannya, ada sebagian pemilih yang mengubah pilihan politiknya dari satu pemilu ke pemilu lainnya. Ini disebabkan oleh ketergantungan pada peristiwa-peristiwa politik tertentu yang bisa saja mengubah preferensi pilihan politik seseorang. Hal ini berarti ada variabel-variabel lain yang ikut menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Ada faktor-faktor situasional yang ikut berperan dalam mempengaruhi pilihan politik seseorang dalam pemilu. Dengan begitu, pemilih bukan hanya pasif melainkan juga individu yang aktif. Ia tidak terbelenggu oleh karakteristik sosiologis, melainkan bebas bertindak. Faktor-faktor situasional, bisa berupa isu-isu politik atau kandidat yang dicalonkan, seperti ketidakpercayaan dengan pemilihan yang bisa membawa perubahan lebih baik. Atau ketidakpercayaan masalah akan bisa diselesaikan jika pemimpin baru terpilih, dan sebagainya. Pemilih yang tidak percaya dengan pemilihan akan menciptakan keadaan lebih baik, cenderung untuk tidak ikut memilih Berdasarkan pendekatan ini Him Helwit mendefinisikan perilaku pemilih sebagai pengambilan keputusan yang bersifat instant, tergantung pada situasi sosial politik tertentu, tidak berbeda dengan pengambilan keputusan lain . Jadi tidak tertutup kemungkinan adanya pengaruh dari faktor tertentu dalam mempengaruhi keputusannya. (MUHAMMAD RABBANI, 2013)

Penjelasan teoritis terhadap perilaku golput / nonvoting pada dasarnya juga tidak jauh berbeda dengan pendekatan-pendekatan perilaku pemilih diatas. Dengan mengutip Ashenfelter dan Kelley (1975), Burnham (1987), Powell (1986) dan Downs (1957), Moon menguraikan bahwa secara umum terdapat dua pendekatan untuk menjelaskan kehadiran pemilih atau ketidakhadiran pemilih dalam suatu pemilu. Pendekatan pertama menekankan pada karakteristik social dan psikologi. Sementara itu, pendekatan kedua menekankan pada harapan pemilih tentang keuntungan dan kerugian atas keputusan mereka untuk hadir atau tidak hadir dalam memilih. Hanya saja, kedua pendekatan tersebut didalam dirinya sama-sama memiliki kesulitan dan mengandung kontroversi masing-masing. Berikut ini akan dipaparkan beberapa penjelasan teoritis atau beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang berperilaku tidak memilih, yaitu faktor social ekonomi, faktor sosiologis dan faktor kepercayaan politik.

1. Faktor Sosial Ekonomi Menempatkan variabel status sosial-ekonomi sebagai variabel penjelasan perilaku non-voting selalu mengandung makna ganda. Pada satu sisi, variabel status sosial ekonomi memang dapat diletakkan sebagai variabel independen untuk menjelaskan perilaku non-voting tersebut. Namun, pada sisi lain, variabel tersebut juga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur karakteristik pemilih non-voting itu sendiri. Setidaknya ada empat indikator yang bisa digunakan mengukur variabel status sosial ekonomi, yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, pekerjaan dan pengaruh keluarga. Lazimnya, variabel status sosial-ekonomi digunakan untuk menjelaskan perilaku memilih. Namun dengan menggunakan proporsi yang berlawanan, pada saat yang sama variabel tersebut sebenarnya juga dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku non-voting. Artinya, jika tinggi tingkat pendidikan berhubungan dengan kehadiran memilih, itu berarti rendahnya tingkat pendidikan berhubungan dengan ketidakhadiran pemilih.
2. Faktor Psikologis Penjelasan nonvoting dari faktor psikologis pada dasarnya dikelompokkan dalam dua kategori. Pertama, berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang. Kedua, berkaitan dengan orientasi kepribadian. Penjelasan pertama melihat bahwa perilaku nonvoting disebabkan oleh kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tak acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi, dan semacamnya. Orang yang mempunyai kepribadian yang tidak toleran atau tak acuh cenderung untuk tidak memilih. Sebab, apa yang diperjuangkan kandidat atau partai politik tidak selalu sejalan dengan kepentingan perorangan secara langsung, betapapun mungkin hal itu menyangkut kepentingan umum yang lebih luas. Dalam konteks semacam ini, para pemilih yang mempunyai kepribadian tidak toleran atau tak acuh cenderung menarik diri dari percaturan politik langsung, karena tidak berhubungan dengan kepentingannya.
3. Faktor Rasional Faktor pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya "ongkos" memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai dan kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih. Pada kenyataannya, ada sebagian pemilih yang mengubah pilihan politiknya dari satu pemilu ke pemilu lainnya. Ini disebabkan oleh ketergantungan pada peristiwa-peristiwa politik tertentu yang bisa saja mengubah preferensi pilihan politik seseorang. Hal ini berarti ada variabel-variabel lain yang ikut menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Ada faktor-faktor situasional yang ikut berperan dalam mempengaruhi pilihan politik seseorang dalam pemilu. Dengan begitu, pemilih bukan hanya pasif melainkan juga individu yang aktif. Ia tidak terbelenggu oleh karakteristik sosiologis, melainkan bebas bertindak. Faktor-faktor situasional, bisa berupa isu-isu politik atau kandidat yang dicalonkan, seperti ketidakpercayaan dengan pemilihan yang bisa membawa perubahan yang lebih baik. Atau ketidakpercayaan masalah akan bisa diselesaikan jika pemimpin baru terpilih, dan sebagainya. Pemilih yang tidak percaya dengan pemilihan akan menciptakan keadaan lebih baik, cenderung untuk tidak ikut memilih. Berdasarkan pendekatan ini Him Helwit mendefinisikan perilaku pemilih sebagai pengambilan keputusan yang bersifat instant, tergantung pada situasi sosial politik

tertentu, tidak berbeda dengan pengambilan keputusan lain. Jadi tidak tertutup kemungkinan adanya pengaruh dari faktor tertentu dalam mempengaruhi keputusannya (RABBANI, 2013)

Melihat dari sejarah golput dari masa lalu bahwa pada 1955 angka mencapai hampir 13 persen sedangkan Pemilu 1971 jumlah pemilih yang tidak hadir mencapai 66,7 persen. Tingginya angka Golput pada tahun 1955 dibandingkan dengan Pemilu 1971 dimungkinkan karena Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama dalam sejarah Indonesia. Pada tahun periode tersebut angka buta huruf di Indonesia juga masih sangat tinggi. Meskipun pada tahun 1971 Orde Baru melakukan pembangunan secara signifikan yang salah satunya diwujudkan dengan pemberantasan buta huruf melalui pendirian Sekolah Dasar Inpres SD Inpres namun jumlah Golput dari pemilu yang satu ke pemilu berikutnya bukannya turun justru tambah naik. Pada Pemilu 1977 misalnya jumlah Golput naik menjadi 8,40 persen dan 9,61 persen pada Pemilu 1982. Angka ini kemudian sedikit turun pada Pemilu 1987 menjadi 8,39 persen. Pada Pemilu 1992 angka Golput mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar 9,05 persen dan pada Pemilu 1997 sebesar 12,07 persen. Angka tersebut terus meningkat pascareformasi misalnya pada Pemilu 1999 angka Golput mencapai 10,4 persen sementara pada Pemilu 2004 sebesar 23,34 persen. Selain itu pada pemilu 2009 angka Golput dalam pemilihan legislatif mencapai 29,01 persen dan pada pemilihan presiden mencapai 27,77 persen. Dari angka tersebut sepanjang era reformasi angka golput telah mampu mengalahkan partai pemenang pemilu baik dalam pemilu legislatif maupun dalam pemilihan presiden. Besarnya angka ketidakhadiran pemilih pada Pemilu 1977 di atas sangat mungkin dipengaruhi oleh imbauan para pendukung Golput pada awal dekade 70-an agar para pemilih Indonesia tidak menggunakan hak suaranya baik melalui cara menusuk lebih dari satu tanda gambar tidak mendatangi tempat pemungutan suara TPS maupun menusuk bagian putih dari kartu suara. Ada beberapa pendapat tentang meningkatnya fenomena jumlah golput dari masa ke masa. Pertama peningkatan jumlah golput terkait dengan ketidakpuasan terhadap parpol. Parpol dianggap hanya berorientasi kekuasaan dibanding memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kedua golput tidak terkait dengan persoalan perlawanan rakyat. Golput lebih banyak karena persoalan administratif seperti tidak terdaftar atau jumlah suara yang tidak sah. Golput yang dimaksud di sini memang ada dua golput administratif dan ideologis. Golput ideologis adalah pemilih yang sengaja tidak memilih karena alasan politis sedangkan golput administratif lebih karena tidak terdaftar sebagai pemilih atau suara tidak sah. Pada masa Orde Baru tumbuhnya kelompok golput lebih bersifat gerakan protes terhadap sistem dan kebijakan politik dari rezim yang ada. Setidaknya terdapat tiga kebijakan politik pemerintah Orba yang dinilai oleh hampir seluruh pendukung golput pada masa itu sebagai penghambat demokratisasi politik. Pertama adanya kebijakan massa mengambang yaitu dengan membatasi kepemimpinan partai politik di tingkat kabupaten/kota/madya. Secara konsep kebijakan massa mengambang cukup baik yakni memberikan kebebasan pada warga untuk berafiliasi dengan partai politiknya. Namun implementasi kebijakan massa mengambang di Indonesia ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan di banyak negara demokrasi. Sebab pelaksanaan massa mengambang justru membatasi ruang gerak masyarakat dalam berafiliasi dengan partai politik. Akibatnya kreativitas dan dinamika politik masyarakat menjadi mandek. Masyarakat tidak lagi tertarik pada persoalan politik. Apalagi implementasi dari kebijakan massa mengambang telah berakibat terjadinya marginalisasi partai politik khususnya pada PPP dan PDL. Di samping itu secara teoretis konsep floating mass yang seharusnya dibangun atas tiga kondisi: 1) adanya kemampuan massa untuk memengaruhi elite penguasa terutama elite pembuat kebijakan; 2) tersedianya mekanisme politik untuk memobilisasi massa secara efektif; dan 3) terorganisasinya masyarakat atau kelompok-kelompok kepentingan yang relatif otonom dari organisasi politik yang ada. Di Indonesia terutama mereka yang tinggal di pedesaan ketiga kondisi tersebut hampir tidak ada. Elite penguasa misalnya relatif otonom dari masyarakat yang mendukungnya. Masyarakat tidak mempunyai kemampuan baik secara moral maupun aktual untuk memengaruhi elite politik. Sebaliknya otonomi organisasi massa terhadap partai politik pendukungnya justru tidak tampak. Betapa pun secara normatif ada pemisahan secara organisatoris antara organisasi kemasyarakatan atau kelompok kepentingan dengan partai politik namun secara fungsional terdapat hubungan yang sangat erat antara kedua organisasi khususnya hubungan antara Golkar dengan ormasnya. Oleh karena itu

penerapan kebijakan massa mengambang tidak ada pembenaran secara teoretis Pada sisi lain argumentasi praktis historis yang dikemukakan oleh pemerintah pada saat itu sangat tidak masuk akal Selama ini alasan pemerintah Orba menerapkan kebijakan massa mengambang didasarkan pada pengalaman historis tentang konflik politik masyarakat pedesaan akibat keterlibatan warga desa ke dalam berbagai organisasi politik yang berbeda Di samping itu untuk menjamin keberlangsungan pembangunan dan tercapainya pertumbuhan ekonomi dibutuhkan stabilitas nasional yang mantap Hal ini bisa tercapai bila partisipasi politik masyarakat khususnya di wilayah pedesaan ditata sedemikian rupa sehingga menciptakan suasana kondusif bagi pembangunan ekonomi Caranya meminimalisasi kemungkinan keterlibatan masyarakat pedesaan ke dalam pertentangan politik yakni dengan kebijakan massa mengambang Dengan berubahnya kondisi praktis masyarakat argumentasi trauma politik yang dijadikan pertimbangan kebijakan massa mengambang pada era Orba terpatahkan Hal tersebut diperkukuh dengan diterimanya Pancasila sebagai satu satunya asas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia sehingga ketakutan akan mengerasnya konflik politik akibat adanya perbedaan ideologi sudah tidak pada tempatnya Selain itu tingkat pendidikan masyarakat sudah sedemikian maju sehingga hal tersebut memengaruhi kedewasaan politik masyarakat dalam menyalurkan aspirasi politiknya Arus informasi juga sudah sedemikian berkembang sehingga masyarakat desa dengan mudah dapat mengakses berbagai informasi mutakhir melalui berbagai media massa yang ada Pada tingkat perkembangan masyarakat yang semacam ini dibutuhkan berbagai organisasi politik sebagai wadah penyaluran aspirasi politik sehingga kepentingan politik yang ada tidak disalurkan melalui sarana sarana di luar lembaga lembaga demokrasi Oleh karena itu baik secara teoretis maupun praktis konsep massa mengambang tidak patut dipertahankan Kebijakan politik lainnya yang mendasari tumbuhnya gerakan Golput adalah adanya kebijakan yang membatasi warga negara dalam mengekspresikan pendapat dan berorganisasi Salah satu instrumen yang dipakai pemerintahan Orde Baru untuk mengendalikan warga negara dalam mengekspresikan pendapatnya adalah dengan apa yang biasanya disebut sebagai politik perizinan Pada masa Orde Baru politik perizinan ini sering diterapkan secara berlebihan Bahkan dalam berbagai kasus politik perizinan dipakai oleh pemerintah kala itu untuk menghambat lawan lawan politiknya dalam melakukan kegiatan politik Konsekuensinya setiap kegiatan warga masyarakat termasuk yang dikemas dalam sebuah pementasan kesenian yang berbau kritik terhadap penguasa akan dihalangi dengan politik perizinan tersebut Alhasil pencekalan kegiatan kesenian seperti yang dialami W S Rendra Iwan Fals Teater Koma dan sebagainya merupakan manifestasi politik perizinan yang berlaku pada masa Orba Faktor lainnya yang mendorong naiknya angka golput pada masa Orde baru adalah adanya kebijakan korporatisme negara dalam mengelola organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan serta profesi Untuk mengendalikan aktivitas berbagai organisasi kemasyarakatan kelompok kepentingan dan profesi pemerintahan mewajibkan program program dari organisasi tersebut tidak bertentangan dengan program program pemerintah Di samping itu pemerintah juga selalu mengintervensi dalam proses penentuan pemimpin di berbagai organisasi di atas Oleh karena itu dalam setiap kongres atau muktamar hampir setiap organisasi politik dan kemasyarakatan mendekati pemerintah untuk mengetahui siapa di antara para calon yang mendapat restu dari pemerintah Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sikap golput perilaku non voting atau sikap untuk tidak memilih dalam pemilu pada masa Orba merupakan refleksi dari ketidakpercayaan atau rendahnya kepercayaan politik Dengan demikian perilaku golput pada masa Orba lebih banyak merupakan bentuk protes atas ketidakpercayaan mereka terhadap sistem politik yang dikembangkan oleh rezim. (Sri Yanuarti)

Secara umum, tingkat golput di era Orde Baru (1955-1997) cenderung lebih rendah dibandingkan era setelahnya, yaitu berada pada rentang 3 hingga 6 persen. Hal ini terjadi karena pemilihan pada era ini berupa pengalaman mobilisasi, bukan partisipasi. Pada era reformasi, tingkat golput semakin memprihatinkan. Angkanya melambung hingga puncaknya pada Pileg 2009 yang mencapai 29,1 persen. Meningkatnya angka golput berarti partisipasi pemilih semakin menurun. Selain itu, ini juga mengindikasikan tingkat kepercayaan kepada proses demokrasi yang menurun. Salah satu warga yang memutuskan untuk menjadi golput pada Pilkada 2020 ini adalah Prananda. Saat dihubungi

redaksi Tirto, Prananda mengatakan tak akan menggunakan hak pilihnya karena khawatir risiko penularan Covid-19. "Saya memutuskan golput, khawatir kena Covid dan ini cara saya melindungi keluarga," kata Prananda. Selain Prananda, adapula Hanifa Hirmaningtias, mahasiswa asal Malang yang tak menggunakan hak pilihnya. "Saya enggak nyoblos karena enggak bisa pulang ke Malang, lagian ini kan corona juga," ujarnya kepada redaksi Tirto. (Nur Hidayah Perwitasari, 2020)

Ada sebagian pihak yang menilai salah atas sikap golput karena pertimbangan elektoral. Misalnya, menggunakan premis politik "memilih terbaik dari yang terburuk". Dalam perspektif premis tersebut artinya memang tak ada satu pun kandidat yang sempurna. Karena itu, seolah memilih terbaik dari yang terburuk lebih utama ketimbang golput, memilih adalah bagian mengurangi risiko terburuk. Nah, mengaca dari pilprestahun ke tahuni juga ada gejala golput ideologis terjadi. Sikap politik demikian didasari karena menilai tidak ada satu pun dari koalisinya yang bersih dari isu korupsi, perampasan ruang hidup rakyat, tersangkut hak asasi manusia, serta aktor intoleransi dan kriminalisasi terhadap kelompok minoritas. Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari LBH Masyarakat, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), LBH Jakarta, Lokataru, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), dan Yayasan LBH Indonesia pun menyatakan golput atau tidak memberikan hak suara saat pemilu merupakan suatu hak bagi setiap orang. Meski demikian, ini bukan berarti golput ideologis ini pasti terjadi. Mengapa? Karena masih ada rentang waktu lebih dari dua bulan lagi sehingga ada peluang bagi kedua pasangan capres-cawapres untuk meyakinkan pemilih untuk menggunakan hak politiknya. Golput ideologis yang berangkat dari pemikiran rasional tentu mesti dijelaskan dengan visi, program, dan janji yang logis dan rasional. Jika itu bisa didesakkan ke kandidat, desakkan sehingga bisa segera menjadi kebijakan. Mencegah golput ideologis tidak akan mempan jika hanya dipaparkan dengan hal-hal yang bombastis, janji palsu, dan harapan tak masuk akal. Golput ideologis adalah protes, karena itu perlu penjelasan. Dekati, jelaskan dengan rasional, dan suguhkan data yang valid beserta argumentasi yang kokoh, bukan dibuat-buat. Jangan tergesa-gesa mendiskreditkan golput ideologis. Karena, gelagat ini juga boleh jadi bentuk kegagalan kandidat, timses, dan relawan dalam meyakinkan mereka. Jika memang gagal meyakinkan, ini bisa dibaca sebagai bentuk ketidakmampuan kandidat dan timses atau relawan memberikan rasionalisasi serta argumentasi kuat pada mereka. Meski demikian, kita juga harus paham bahwa angka partisipasi politik yang tinggi merupakan salah satu indikator untuk menilai bobot dan kualitas suatu bangsa dalam berdemokrasi. Karena, makin tinggi tingkat partisipasi maka hasil pemilu juga semakin legitimate. (Arif Nurul Imam, 2019)

KESIMPULAN

Dari uraian di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa tindakan Non-Foting atau yang sering di sebut Golput. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk golput atau tidak golput secara garis besar dibedakan atas 3 bagian, yaitu faktor Sosial ekonomi, menyangkut masalah latar belakang social maupun keadaan ekonomi pemilih, Faktor Psikologis menyangkut masalah cirri kepribadian seseorang atau kedekatan kepribadian seseorang terhadap calon atau kandidat, Selanjutnya faktor rasional menyangkut rasionalitas pemilih dalam menentukan pilihan berdasarkan untung dan rugi serta pertimbangan – pertimbangan yang matang. Seluruh faktor diatas akan saling mempengaruhi dan mengambil peran dalam diri seseorang sebelum akhirnya orang itu memutuskan untuk menjadi golput

Golput sendiri merupakan hak politik. Selain tidak dilarang oleh undang-undang, golput juga bukan perbuatan kriminal. Yang dilarang dan dapat terkena delik hukum adalah bila terbukti mengajak orang tidak memilih atau melakukan perbuatan yang menyebabkan pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Contoh yang dapat terkena delik, pengusaha atau pimpinan perusahaan tidak memberikan kesempatan bagi pekerjanya memakai hak pilih pada hari pemilu, entah dengan memberi kelonggaran waktu masuk kerja atau sekalian libur. Delik terkait juga dapat dikenakan kepada jajaran penyelenggara pemilu bila terbukti menyebabkan pemilih kehilangan hak pilihnya dalam ranah tugas dan kewenangannya.

Dilihat dari sisi atau perspektif HUKUM DAN HAM sendiri bahwasanya Golput merupakan tindakan yang bebas karena hanya merupakan hak bukanlah kewajiban dan pada dasarnya Golput tidak di atur oleh undang-undang dan juga tidak ada sanksi administratifnya, dilihat dari HAM sendiri dan juga pemilu yang memiliki asas LUBERJURDIL maka dari itu setiap orang bebas menentukan pilihannya tanpa ada paksaan dari pihak manapun tidak seperti negara-negara lain yang menerapkan aturan mengenai golput itu walaupun mengaca dari negara lain saja masih banyak yang melakukan golput itu padahal sudah di terapkan aturan yang mengikat. Apalagi melihat dari faktor-faktor diatas yang memicu terjadinya Golput dan di tambah lagi dengan situasi PNDEMI yang menjadi alasan kuat untuk melakukan golput dengan pertimbangan kesehatan.

SARAN

Perilaku pemilih masyarakat dalam kegiatan pemilihan yang berupa memberikan sikap tidak ikut serta dalam pemilihan (golput) merupakan fenomena yang sedang sering terjadi dalam pemilu di beberapa daerah di Indonesia Untuk menghindari fenomena ini agar tidak terjadi lagi ke masa depan, oleh karena itu dalam proses menyelesaikan penelitian ini ada beberapa saran yang akan menjadi harapan penulis ke masa depan, yaitu : 1. Faktor social ekonomi, psikologis, dan faktor rasional memang menjadi faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menentukan sikap pada saat pemilihan umum/ pilkada. Di dalam faktor social ekonomi, pendidikan sangat berperan karena melalui pendidikan masyarakat dapat menganalisa setiap pilihan yang akan ditetapkan untuk itu, masyarakat hendaknya diberikan pendidikan politik khususnya tentang wakil – wakil mereka yang akan duduk sebagai pemimpin, sehingga mereka tidak salah pilih dan memahami untuk apa mereka memilih wakil mereka tersebut. 2. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu dan partai Politik juga sangat minim saat ini, sehingga hal ini perlu diperhatikan oleh semua Wakil-Wakil Rakyat maupun Partai-Partai Politik. Hendaknya semua calon-calon yang sudah terpilih yang sudah memperoleh kedudukan harus menunjukkan perilaku yang baik dan melakukan pendekatan yang baik kepada masyarakat serta menepati janji-janjinya kepada masyarakat pada saat berkampanye. Jangan memberikan janji-janji hanya pada saat masa kampanye saja. Akan tetapi semua Wakil-Wakil Rakyat beserta Partai Politik yang mengusungnya harus benar-benar menjalankan semua program-program kerjanya dengan baik yang mereka berikan pada saat kampanye mereka berlangsung. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu akan meningkat dan juga meningkatkan partisipasi masyarakat untuk aktif dan ikut dalam pemilihan . 3. Yang paling penting khususnya di situasi saat ini pemerintah hendaknya konsisten apabila membuat aturan agar masyarakat, sehingga tidak menimbulkan keraguan dan seakan tidak adanya keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

file:///C:/Users/user/Downloads/519-1100-1-SM.pdf

file:///C:/Users/user/Downloads/519-1100-1-SM.pdf

Hati, A. D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 134-144.

http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/YTliNTljYjgzOWU2MGVjNGVIMGFjZTBINDA1NmY1ZDllyWU3MGU3Yw==.pdf

<https://nasional.kompas.com/read/2019/01/29/13581761/membaca-makna-golput?page=all>

<https://stikesmajapahit.ac.id/lppm/wp-content/uploads/2019/04/panduan-penyusunan-studi-literatur.pdf>

<https://www.brilio.net/wow/10-negara-ini-sanksi-warganya-yang-golput-di-pemilu-190417m.html>

Lindasari, L. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Ditinjau Dari Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus: Bom Bunuh Diri Di Kabul Afghanistan Dekat Kedutaan Besar Amerika Serikat). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 29-41.